

yakni *verzekering* dan *asurantie*. Di dalam bahasa Inggris juga dikenal dua istilah, yakni *assurance* dan *insurance*.

KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi tidak membakukan salah satu dari kedua istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi (*verzekering of asurantie*).

Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*verzekerde*), sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung). Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Dari definisi yang dirumuskan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung;
2. adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
3. adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
4. adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzeker vooraf, evenement*); dan
5. adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti.

Definisi tersebut di atas, oleh KUHD dimaksudkan sebagai pengertian asuransi pada umumnya, yang berlaku baik-baik untuk asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal tersebut dapat disimpulkan dari:

1. Titel Kesembilan KUHD yang menyebutkan “Tentang Asuransi atau Penanggungan Pada Umumnya”;
2. Isi Pasal 248 KUHD yang menyebutkan “atas semua pertanggungan atau asuransi baik diatur dalam Buku ini maupun Buku Kedua Kitab Undang-Undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum ...”.